

KEBIJAKAN SERTIFIKASI

Aida Muzayanah¹⁾, Eka Nur Wardah Khamid²⁾

^{1),2)}**Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia**

Email : aidamuzayanah18@gmail.com¹⁾, ekanurwardah@gmail.com²⁾

Abstract: Educational certification is an important step to improve the quality of teaching staff in Indonesia. This has a positive impact on the quality of learning and student achievement. Despite facing various challenges, the positive impact of this policy has begun to be seen, but continued efforts are needed to perfect the certification system and equalize the quality of education in all regions. The method used in this research is qualitative descriptive research. . The data collection technique was carried out by triangulation (combination) with inductive data analysis, namely studying documents collected through observation and reviewing references from experts by examining writings both in books and on the internet and reviewing news in the field about certification policies. The conclusion of this issue regarding certification is that one of the important policies implemented by the Indonesian government is teacher certification. Teacher certification is the process of granting educational certificates to teachers who have met competency standards.

Keywords: Policies, Certification, Teachers.

Abstrak: Sertifikasi pendidikan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Hal ini berdampak positif pada kualitas pembelajaran dan prestasi siswa. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dampak positif dari kebijakan ini sudah mulai terlihat namun diperlukan upaya berkelanjutan dalam menyempurnakan sistem sertifikasi dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dengan analisis data induktif yaitu studi dokumen yang di kumpulkan melalui observasi (pengamatan) dan tinjauan referensi dari para ahli dengan meneliti tulisan baik itu dalam buku maupun di internet dan meninjau berita yang ada di lapangan tentang kebijakan sertifikasi. Hasil kesimpulan dari permasalahan mengenai sertifikasi ini yaitu salah satu kebijakan penting yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi.

Kata Kunci: Kebijakan, Sertifikasi, Guru.

PENDAHULUAN

Menurut UU Sisdiknas 2003 pasal 39 ayat 2 Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejalan dengan itu berbagai kebijakan yang terkait dengan pendidikan seperti kebijakan sertifikasi guru dan dosen, akreditasi sekolah, madrasah dan pendidikan tinggi, bantuan operasional sekolah, program wajib belajar 12 tahun, pendidikan karakter, pendidikan kejujuran, otonomisasi pengelolaan pendidikan dan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan lainnya ditetapkan untuk dilaksanakan.¹

Pendidikan merupakan pondasi penting dalam membangun bangsa dan kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan dan profesionalisme guru. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia pemerintah menetapkan kebijakan terhadap sertifikasi guru yang diharapkan dengan sertifikasi ini akan memastikan bahwa guru memiliki keahlian dan profesionalisme yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan para guru.

Pendahuluan tentang pentingnya kebijakan sertifikasi di berbagai bidang, termasuk peningkatan kualitas, akses peluang kerja, dan pengakuan profesionalitas. Sertifikasi memberikan kepastian dan standar yang diakui secara luas termasuk dalam bidang pendidikan.

Kebijakan sertifikasi adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme guru melalui berbagai pelatihan. Guru yang telah mengikuti program sertifikasi dan dinyatakan lulus akan menerima sertifikat pendidik sebagai bukti pengakuan terhadap kemampuan dan profesionalisme mereka.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada postpositivisme,

¹ Nata, Abudin, Membangun Pendidikan Islam yang Unggul dan Berdaya Saing Tinggi Sebuah Kajian Analisis Kebijakan dan Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2022, hal 46.

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dengan analisis data induktif yaitu studi dokumen yang di kumpulkan melalui observasi (pengamatan) dan tinjauan referensi dari para ahli dengan meneliti tulisan baik itu dalam buku maupun di internet dan meninjau berita yang ada di lapangan tentang kebijakan sertifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan di Indonesia ke depan tidak hanya harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja; Secara fundamental, pendidikan mesti melahirkan lulusan yang berpikir global, bertindak lokal, dan bermoral. Oleh karena itu, pendidikan harus memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan utama pendidikan, yaitu memberikan perhatian khusus pada prinsip moral dan spiritual yang luhur. Hal terpenting yang harus menjadi fokus perhatian adalah adanya kebijakan pendidikan yang mampu menjadi solusi penting untuk peningkatan kualitas pendidikan.²

Dasar kebijakan pendidikan tertuang dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan terselenggaranya pendidikan nasional, serta pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.³

UU Sisdiknas 2003 pasal 39 (2) menyebutkan, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Kriteria profesional yang disebutkan ini sudah sangat memadai apabila dimiliki oleh seorang guru/dosen. Kemampuan guru, mulai dari perencanaan sampai pada penilaian adalah kemampuan proses evaluasi untuk mendeteksi hasil yang akan dan telah dicapai.

² Lutfi, Musthofa, Sudirman, Ricky Pramitha, *Sisi-Sisi Lain Kebijakan Profesionalisme Guru*, Malang: UB Press, 2013, hal 183.

³ Lutfi, Musthofa, Sudirman, Ricky Pramitha, *Sisi-Sisi Lain Kebijakan Profesionalisme Guru*, Malang: UB Press, 2013, hal 16.

Salah satu kebijakan penting yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi. Program sertifikasi Guru sudah dimulai sejak tahun 2006 perencanaan, mensosialisasikan, menguji kompetensi dan untuk pendataan telah dilakukan sejak tahun 2006 berdasarkan data masih ada sekitar 570 ribu guru yang belum mendapatkan sertifikasi. (Wibowo, 2018) sertifikasi dalam KBBI surat keterangan (sertifikat) dari lembaga-lembaga yang mempunyai kekuasaan yang ditunjuk oleh pemerintah dimana menunjukkan kompetensi seseorang menyatakan bahwa seseorang itu layak menjalankan tugasnya sesuai dengan profesi yang dia tekuni. Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menetapkan bahwa guru harus menerima sertifikasi pendidik sebagai bukti bahwa mereka telah memenuhi standar profesional.

Landasan hukum mengenai kebijakan sertifikasi yaitu merujuk pada Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang dinyatakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen, Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Peraturan pendidikan yang mencakup kualifikasi dan kompetensi guru, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Sampai saat ini tercatat paling sedikit terdapat 4 prosduk hukum yang berlandaskan kebijakan sertifikasi guru diantaranya yaitu Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan, Permendiknas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan, dan Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya dengan melakukan perubahan seperlunya, yang secara keseluruhan lebih menekankan pada pemenuhan aspek administratif.⁴

Sertifikasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik. Hal ini dilakukan melalui penilaian dan pengakuan formal atas kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh para guru. Tujuan adanya sertifikasi guru ini diantaranya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru sekaligus

⁴ Lutfi, Musthofa, Sudirman, Ricky Pramitha, *Sisi-Sisi Lain Kebijakan Profesionalisme Guru*, Malang: UB Press, 2013, hal 185.

memberikan jaminan bagi guru dalam memiliki kemampuan profesional yang memadai, serta meningkatkan kesejahteraan guru melalui berbagai tunjangan sertifikasi. Adapun dampak manfaat dari adanya sertifikasi ini diantaranya seperti meningkatkan kesejahteraan guru melalui tunjangan sertifikasi, mendorong guru untuk terus belajar dan mengembangkan diri, serta menjamin kualitas pengajaran di sekolah.

Kebijakan ini juga diterapkan untuk memastikan bahwa setiap guru memiliki kompetensi dan profesionalisme yang diperlukan dalam mendidik siswa. Kebijakan sertifikasi ini berlaku bagi guru yang telah memiliki kualifikasi pendidikan akademik D4 atau S1 sesuai bidang pengajaran, memiliki kemampuan kompetensi pedagogik dimana calon seorang guru harus menguasai metode dan teknik pembelajaran yang efektif serta pengalaman mengajar minimal 2 tahun, dan telah mengikuti seleksi uji kompetensi serta lulus tes tertulis, praktik, dan wawancara pendidikan dan pelatihan profesi guru.

Untuk mendapatkan sertifikasi pendidikan, calon guru harus memenuhi persyaratan berupa kualifikasi akademik yang sesuai, menguasai kompetensi pedagogik yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, serta lulus melalui uji kompetensi yang komprehensif. Proses sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan guru memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk memberikan pengajaran berkualitas.

Untuk mendapatkan pengajaran yang berkualitas tenaga pendidik (guru) dituntut untuk memiliki kompetensi yang harus dikuasai seperti penguasaan materi, kemampuan mengajar, dan kepribadian yang baik. Pendidik harus menguasai materi pembelajaran secara mendalam dan komprehensif, agar dapat menyampaikannya dengan baik kepada peserta didik. Pendidik harus memiliki kemampuan mengajar yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, agar dapat menarik minat dan partisipasi aktif peserta didik. Pendidik harus memiliki kepribadian yang baik, menjadi teladan, dan dapat membimbing peserta didik secara moral dan etika.

Dalam pelaksanaan tugas kesehariannya sebagai pendidik harus memenuhi standar kompetensi yang merupakan suatu statement kategoris tentang kriteria yang dipersyaratkan, ditetapkan, dan disepakati bersama dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagi seorang guru untuk layak disebut kompeten.⁵

Diantara peran pemerintah dalam pengimplementasian sertifikasi pendidikan yaitu terkait regulasi dan kebijakan, pembinaan dan pengembangan, serta mendukung dengan

⁵ Dewatara, Hendrik, *Membangun Masa Depan Pendidikan Inovasi dan Tantangan dalam sErtifikasi Guru di Indonesia*, Cengkareng : PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024, hal 112.

menyelenggarakan anggaran. Pemerintah berperan penting dalam menetapkan regulasi dan kebijakan terkait sertifikasi pendidik, memastikan standar kompetensi yang jelas dan terukur, pemerintah juga bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan pengembangan profesional bagi para pendidik dalam rangka meningkatkan kualifikasi dan kompetensi mereka, alokasi anggaran yang memadai untuk pelaksanaan sertifikasi menjadi peran kunci pemerintah dalam mendukung implementasi program sertifikasi pendidikan.

Tantangan dan kendala dalam proses pelaksanaan sertifikasi pendidikan dalam hal ini guru diantaranya adalah

1. hambatan birokrasi : proses sertifikasi yang rumit dan membutuhkan banyak persyaratan administratif sering kali menjadi tantangan bagi para guru.
2. Kesenjangan kompetensi : ketimpangan dalam distribusi guru bersertifikat, perbedaan kualitas pendidikan antar daerah dimana tidak semua guru memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk lolos sertifikasi, sehingga harus melakukan upaya ekstra untuk mempersiapkan diri.
3. Keterbatasan anggaran: Kendala pendanaan dapat menghambat proses sertifikasi, terutama di daerah terpencil dengan anggaran terbatas.

Adapun dampak dari sertifikasi guru terhadap kualitas pembelajaran yaitu meliputi :

1. Kompetensi mengajar : Sertifikasi pendidikan mendorong para guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas mengajar mereka, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik.
2. Motivasi berprestasi guru : Sertifikasi memberikan insentif finansial dan pengakuan profesional bagi guru, meningkatkan motivasi mereka untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik dalam proses pembelajaran.
3. Perbaikan kesejahteraan guru : Tunjangan sertifikasi yang diterima guru dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, memungkinkan mereka untuk fokus pada pengembangan diri dan peningkatan kualitas pembelajaran.

KESIMPULAN

Sertifikasi pendidikan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Hal ini berdampak positif pada kualitas pembelajaran dan prestasi siswa. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dampak positif dari kebijakan ini sudah mulai terlihat namun diperlukan upaya berkelanjutan dalam menyempurnakan sistem sertifikasi dan

pemerataan kualitas pendidikan di seluruh daerah. Pemerintah harus terus memperkuat program sertifikasi dengan menyediakan pelatihan berkualitas dan mekanisme evaluasi yang komprehensif. Hal ini akan memastikan tenaga pendidik memiliki kompetensi yang sesuai standar. Pemerintah, sekolah, dan lembaga pendidikan tinggi harus bekerja sama untuk mengembangkan kurikulum dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan sertifikasi. Hal ini akan meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Rifqi Khairul. "Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru" Jurnal Ilmu Politik Vol. 1 No. 2, (205-216).
- Dewatara, Hendrik, *Membangun Masa Depan Pendidikan Inovasi dan Tantangan dalam Sertifikasi Guru di Indonesia*, Cengkareng : PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.
- Lutfi, Musthofa, Sudirman, Ricky Pramitha, *Sisi-Sisi Lain Kebijakan Profesionalisme Guru*, Malang: UB Press, 2013.
- Malik, Ihyani.: "Kebijakan Sertifikasi Guru (Tawaran Solusi Pendidikan Profesi Guru)" Jurnal Vol.1 No.1 Universitas Muhammadiyah Makassar, 2011
- Mochtar, M. (2012). Evaluasi Program Sertifikasi Guru di Indonesia. Jurnal Ilmu Pendidikan, 18(2), 147-159.
- Nata, Abudin, *Membangun Pendidikan Islam yang Unggul dan Berdaya Saing Tinggi Sei kajian Analisis Kebijakan dan Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Sugiyono, "*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", Bandung:ALVABETA CV, 2017.
- Suyanto, S. (2010). Sertifikasi Guru dalam Jabatan di Indonesia: Dampak Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 16(3), 365-380.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Wahyudin, D., & Nurhadi, D. (2013). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 19(4), 496-507